



**P U T U S A N**

**Nomor: 129/B/LH/2019/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);**

adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, yang bergerak dalam bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai dengan Pasal 2 Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)



Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No.5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili yayasan di dalam dan luar Pengadilan adalah Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurusan lainnya, maka dalam perkara a-quo berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16, tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, untuk mewakili mengajukan gugatan perkara a-quo adalah:

**1. NUR HIDAYATI**, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan: Ketua Pengurus Harian Yayasan  
WALHI, tempat tinggal: Jl. Sirsak Nomor 17,  
RT.002/RW 004, Kelurahan Ciganjur Kecamatan  
Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta;-----

**2. KHOLISOH**, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan: Sekretaris Pengurus Harian Yayasan  
WALHI, tempat tinggal: Jl. P. Al-Mustaqim  
Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002,  
Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya  
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. MANAMBUS PASARIBU, S.H., M.H.**



2. **SAHAT M. HUTAGALUNG, S.H.,  
M.Hum.**
3. **ROY MARSEN SIMARMATA, S.H.**
4. **JOICE NOVELIN RANAPIDA, S.H.**
5. **ISMAIL HASAN KOTO, S.H.**
6. **MUHAMMAD A. MATONDANG,  
S.H., M.Hum.**
7. **TEUKU RAJA ARIEF FAISAL, S.H.**
8. **SURYA ADINATA, S.H., M.Kn.**
9. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
10. **JEFFRIANTO SIHOTANG, S.H.**
11. **SURYA DARMA PARDEDE, S.H.**
12. **EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H.**
13. **JUPENRIS SIDAURUK, S.H.**
14. **IRVAN VIKTOR, S.H.**
15. **MARJOKO, S.H.**
16. **DEWI BIOTIKA GANGGA, S.H.**
17. **YOPI MARIADI, S.H.**
18. **ALAMSYAH HAMDANI, S.H.**
19. **IBRAHIM, S.H.**
20. **GOLFRID SIREGAR, S.H.**
21. **P.M.PANDAPOTAN SIMANJUNTAK,  
S.H., M.H.**
22. **THOMAS PAKPAHAN, S.H.**
23. **GINDO NADAPDAP, S.H., M.H.**
24. **HELEN N.M. NAPITUPULU, S.H.,  
M.H.**



25. **SAMSUL ARIFIN SILITONGA, S.H.,  
M.H.**

26. **MUHAMMAD MITRA LUBIS, S.H.**

27. **PADIAN ADI S. SIREGAR, S.H.,  
M.H.**

28. **RONAL SAFRIANSAH, S.H.**

29. **NURIYONO, S.H.**

30. **MUSLIM MUIS, S.H.**

31. **DR. REDYANTO SIDI, S.H., M.H.**

32. **ANDI MUTTAQIEN, S.H.**

33. **BOY J EVEN SEMBIRING, S.H.,  
M.H.**

34. **RONALD M. SIAHAAN, S.H., M.H.**

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia yang pekerjaannya adalah Advokat pada Tim Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berkedudukan di Jl. Komplek Ex-Mobile Oil, Jl. Doktor Mansyur III Blok C No.16A, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2

**Agustus**

**2018;**-----

**Selanjutnya**

**disebut**

**PENGGUGAT/PEMBANDING**



**L A W A N**

**GOVERNUR SUMATERA UTARA;** berkedudukan di Jl. Pangeran

Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara Dalam hal ini memberi Kuasa

kepada :

**1. Nama: H. SULAIMAN, S.H., M.Si., ;**

Jabatan : Kepala Biro Hukum pada

Kantor

Gubernur Sumatera Utara ;

**2. Nama: T. TULUS NAIBAHO, S.H., ;**

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum  
pada

Kantor Gubernur Sumatera Utara ;

**3. Nama: FREDY, S.H., M.Hum.;**

Jabatan : Kasubbag Sengketa dan  
Bantuan

Hukum pada Kantor Gubernur

Sumatera

Utara ;

**4. Nama: BAMBANG HARIANTO, S.H., ;**

Jabatan : Staf pada Kantor Gubernur

Sumatera

Utara;-----

-

Keseluruhan

Keseluruhan Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur

Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Pangeran

Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan,



Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, Nomor :

-----**180/8834/2018**, tertanggal **31**

**Agustus 2018**;-----

**Selanjutnya disebut TERGUGAT**

**/TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**, tersebut

telah membaca :

-----  
**1.** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan  
Nomor: 129/B/LH/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Mei 2019  
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;

-----  
**2.** Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan, tanggal 16 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan  
mencatat jalannya sidang pengadilan;----

**3.** Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Maret  
2019; -----

**4.** Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan  
dengan sengketa ini;



5. Penetapan Ketua Majelis No. 129/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan, mengenai  
duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN,  
tanggal 4 Maret 2019 yang amar Putusannya berbunyi sebagai  
berikut: -----

### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2019**, yang  
dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum  
Tergugat;-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 13 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 9 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- I. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK MENCERMINKAN ATURAN TENTANG SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN NO. 134/KMA/SK/IX/2011 MENGHARUSKAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DITANGANI HAKIM YANG BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN.
- II. PENUNDAAN PUTUSAN.





III. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA MEDAN SALAH DAN KELIRU MENGENAI POKOK  
SENKETA/POKOK PERKARA.

AD.I. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA MEDAN TIDAK MENCERMINKAN ATURAN  
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN NO.  
134/KMA/SK/IX/2011 MENGHARUSKAN PERKARA LINGKUNGAN  
HIDUP DITANGANI HAKIM YANG BERSERTIFIKAT LINGKUNGAN.

1. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan  
Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan, Penggugat  
yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal  
10, Pasal 12 (1), Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan pemerintah  
No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan, mengenai  
Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air  
untuk Pembangunan Bendungan dan perencanaan  
bendungan penampungan limbah tambang (tailing) atau  
penampungan lumpur. Majelis Hakim berpendapat bahwa  
terkait objek sengketa aquo adalah mengenai Keputusan  
Perubahan Izin Lingkungan bukan Keputusan Izin sumber  
Daya Air. Bahwa Keputusan Perubahan Perizin Lingkungan  
diberikan oleh Tergugat adalah untuk Pembangunan  
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan skema  
bendungan yang tentu saja bukan untuk penampungan  
limbah tambang atau limbah lumpur tetapi untuk  
menampung dan menahan debit air sungai Batangtoru dan



kegiatan tersebut merupakan usaha atau kegiatan strategis untuk memnuhi kebutuhan listrik Nasional, maka peraturan yang relevan untuk menguji mengenai kewenangan tersebut adalah sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Bahwa selain itu dengan mencermati bukti P.3 = T.12 = Lampiran bukti T.8, telah ada Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 503/2438/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang Izin lokasi keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru kepada PT.North Sumatera Hydro Energy di Kecamatan Marancar, Sipirok, Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karena dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan....";-----

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Izin penggunaan Sumber Daya Air, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memahami maksud seluruh gugatan Penggugat, untuk membatalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Izin Lingkungan bukan Keputusan Izin sumber Daya Air dan arena ini merupakan kegiatan strategis Nasional;-----



4. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan telah ada Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 503/2438/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang perpanjangan Izin lokasi keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru kepada PT.North Sumatera Hydro Energy;-----

5. Bahwa Majelis Hakim tidak paham terkait soal Izin Lokasi yakni Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;-----

6. Bahwa Izin Lokasi diberikan bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari Hak dan Kepentingan tersebut yaitu misalnya dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, dan konsolidasi tanah;-----

II. ...

**II. PENGUGAT/PEMBANDING MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat yang menjadi objek



sengketa, dimana terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai berikut:-----

a. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak, dimana pembangunan PLTA Batangtoru telah berdampak terhadap desa-desa dihilir karena banyaknya penebangan kayu di lokasi Pembangunan PLTA;-----

b. Bahwa terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, karena lokasi PLTA berada di tata gempu yang padat dan belum adanya dokumen secara detail yang dilakukan oleh Tergugat atas Migitasi Gempu yang ada di lokasi Pembangunan PLTA Batangtoru;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian diatas yakni adanya kepentingan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat/Pembanding dirugikan, maka penggugat/pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa beserta lampirannya sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut Penggugat/Pembanding mohon Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-----

1. ...



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----  
---
2. Menyatakan pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;-----
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Maret 2019;-----

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM PENUNDAAN.**

Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTPSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT.North Sumatera Hydro Energi, tertanggal 31 Januari 2017, samai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

##### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:



Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT.North Sumatera Hydro Energi, tertanggal 31 Januari 2017;-----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT.North Sumatera Hydro Energi, tertanggal 31 Januari 2017;-----

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 April 2019;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2019** terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, diucapkan pada hari **Senin, tanggal 4 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding, bagi pihak yang hadir dihitung adalah setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir dihitung sejak pemberitahuan isi Putusan, dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak





dipersidangan dan memori banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah musyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

-----

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Terbanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Pembanding yang selengkapnyanya sebagaimana pada jawaban Tergugat/Terbanding dalam eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 114 sampai dengan 120, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;  
-----
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada yang dirugikan; -----
3. Tentang Gugatan Melebihi Tenggang Waktu3..yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi ;----





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 04 Maret 2019 dalam eksepsi, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 121 sampai dengan 157, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti dan relevansi dengan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Medan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun substansi/materiil telah sesuai dengan peraturan-peraturan-perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 04 Maret 2019 dalam pokok



perkara, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan oleh  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding  
berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Maret 2019 tersebut telah  
tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan  
hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 4  
Maret 2019 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding,  
maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam  
sengketa ini, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara  
pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding  
ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini;

-----  
Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang  
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9  
Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang  
terkait;-----

**M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding**  
**Penggugat/Pembanding ;-----**

Menguatkan...



- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Maret 2019 yang dimohonkan banding;**-----
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2019**, oleh kami : **H.HENDRO PUSPITO, SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH. dan UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas , oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**BUDHI HASRUL,SH.  
SH.,MHum.**

**H.HENDRO PUSPITO,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2012/Pid/1001/KUW

**UNDANG SAEPU DIN,SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**ARMEN SIMAMORA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 234.000,-

Perincian...

**J u m l a h .....** **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh  
ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)